



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67.AK/LHE INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Gowa
di
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,11	72,40
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Tenaga Kerja telah menyusun penjejjangan kinerja. Namun, belum menggambarkan *critical succes factor* yang berorientasi kepada hasil seperti sasaran “meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan” dan sasaran “meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja”.
- b. Indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris tidak memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C)
- c. Rencana aksi tidak menggambarkan kinerja dari sasaran program dan sasaran kegiatan
- d. Belum melampirkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tahun 2024 pada aplikasi esakip reuiu KemenPANRB

2. Pengukuran Kinerja

- a. Belum melakukan penginputan pengukuran data kinerja pada sebagian indikator kinerja di aplikasi esakip gowa tahun 2023.
- b. Capaian kinerja dengan satuan persentase pada pengukuran rencana aksi tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa jumlah dari 16,6%, 16% dan 100%.

3. Pelaporan Kinerja

Upaya perbaikan dalam laporan kinerja tidak menjawab tantangan yang dihadapi dinas tenaga kerja yang mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja yakni fenomena cuaca el nino. Dimana Kabupaten Gowa dan daerah lainnya terjadi kekeringan yang berdampak pada banyaknya pekerja pada sektor pertanian tidak melakukan aktifitas pekerjaannya dan tidak memiliki alternatif pekerjaan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut ditandai dengan tidak maksimalnya penginputan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023.

b. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan perbaikan pada penjenjangan kinerja dengan memperhatikan *critical succes factor* yang berorientasi kepada hasil seperti sasaran “meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan” dan sasaran “meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja”. Sasaran “meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan” direkomendasikan untuk diganti menjadi “meningkatnya keterampilan tenaga kerja” dengan indikator kinerja “Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keterampilan. Kemudian, sasaran “meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja” direkomendasikan diganti “tersedianya database pencari kerja” dengan indikator kinerja “jumlah database pencari kerja”
- b. Melakukan perbaikan pada kinerja sekretaris agar memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound - Cukup (SMART-C)*
- c. Melakukan perbaikan pada rencana aksi tahun 2024 agar menggambarkan kinerja sasaran program dan kegiatan. Bukan kepada nomenklatur program dan kegiatan.
- d. Mengunggah dokumen perjanjian kinerja kepala dinas tahun 2024 di esakip reviu KemenPANRB

2. Pengukuran Kinerja

- a. melakukan penginputan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023.
- b. Menjelaskan secara spesifik capaian kinerja secara kuantitatif sehingga satuan persen dari target dan realisasi memiliki jumlah yang jelas.

3. Pelaporan Kinerja

Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan informasi untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya serta melakukan perubahan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap capaian kinerja ASN. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai dalam sasaran kinerja pegawai.

e. PENUTUP

a) Kesimpulan


Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai **72,40** dengan predikat **Sangat Baik**

b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



EVALUATOR,



LUKMANUL HAKIM.
NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan •

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal

